

TRANSFORMASI EKONOMI ZAKAT: PENERIMA MENJADI WAJIB ZAKAT

Hamzah¹ dan St. Umrah²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi pendayagunaan zakat dan pengembangan amil pada konsep kepemimpinan transformatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data penelitian ini terdiri dari 8 buku, 4 jurnal dan 8 situs internet yang terkait dengan informasi transformasi ekonomi zakat. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukkan bahwa amil memiliki peran strategis dalam transfer of knowledge kepada penerima zakat dalam kaitannya melakukan pendayagunaan zakat sebagai penguatan masyarakat. Pandangan Schermerhor digunakan dalam pengembangan amil dalam mewujudkan kepemimpinan transformatif. Dampak dari model kepemimpinan transformatif amil adalah dapat membalikkan penerima zakat menjadi pemberi zakat.

Kata Kunci: kepemimpinan, transformasi, ekonomi, zakat

Abstract

This research aims to elaborate the utilization of zakat and the development of amil in the concept of transformative leadership. The type of research used is library research. The data source in this study consists of 8 books, 4 journals and 8 internet sites related to information on zakat economic transformation. The method is using content analysis techniques to discuss results. The results of the study indicate that amil has a strategic role in the transfer of knowledge to the recipients of zakat in the context of making use of zakat as community empowerment. Schermerhor's view is used in the development of amil in realizing transformative leadership. The impact of the amil transformative leadership model can transform the mustahik of zakat into the muzakki of zakat.

Keywords: leadership, transformation, economics, zakat

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar,
Email: hamzahkhaeriyah@yahoo.co.id

² Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong
Email: umrah.hasankhaeriyah@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Sebagai bagian salah satu rukun Islam, zakat dimaksudkan untuk memberikan dampak peningkatan sosial ekonomi pada penerima zakat, (Hafidhuiddin, 2002). Peningkatan sosial ekonomi *outcome* penerima zakat dilakukan dengan optimalisasi fungsi amil zakat sebagai agen pemegang otoritas pengelolaan zakat dalam agama Islam, (Hamzah, 2016). Amil zakat di Indonesai telah mengalami transformasi personal keinstitusional dengan penetapan badan amil zakat sebagai pemegang otoritas dalam pengelolaan dana zakat. Sebelum kelahiran UU Zakat, kecenderungan personal untuk membayar zakat kepersonal dipandang layak. Pasca UU ini telah diatur secara institusional pada Undang-Undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dan pengembangan menjadi Undang-Undang No. 23/ 2011 tentang pengelolaan zakat secara institusional dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), (Hamzah, 2016).

Sebagai instrument dengan target outcome tertentu, masih sedikit penerima zakat yang dapat mencapai posisi itu. Penelusuran diberbagai litelatur online tentang sukses zakat, hanya ditemukan dua fenomena menarik. *Pertama*, Kisah inspiratif sahabat warung: “Pak Imam dan Warungnya”. Tersampaikan bahwa Pak Imam telah berhasil mengubah cara berfikir dalam pengelolaan bisnis warung setelah mendapat pelatihan tentang manajemen dan tambahan modal usaha yang dilaksanakan oleh LAZ Sukses. Kini usaha warung ini oleh LAZ Sukses nilainya telah besar, (Rozi, 2019). *Kedua*, informasi LAZ “Rumah Zakat Indonesia”. LAZ ini telah melakukan kegiatan pembinaan sesama binaan dengan mengundang peserta binaan yang dipandang sukses untuk menjadi narasumber. Narasumber yang ditampilkan ada dua orang yaitu, Hartini dan Rohyatri yang dipandang sukses oleh LAZ dalam membangun usaha. Hartini dinilai telah berpenghasilan dua belas juta (Rp. 12.000.000) perbulan, (Rumah Zakat, 2019). Data Baznas tahun 2018 menyatakan bahwa LAZ Rumah Zakat berhasil mengubah 26 prosen mustahik dengan standard hisab emas dan 23 proses dengan standard hisab beras dari binaannya yang berawal mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (wajib zakat). Dalam hal peningkatan pendapatan mengalami peningkatan 97.88 prosen serta berhasil memperpendek usia pengentasan kemiskinan mustahik menjadi 3.68 tahun versi badan pusat statistic, (Republika, 2019).

Implikasi yang ditimbulkan para penerima zakat, secara umum dipandang memiliki relevansi dengan penerapan kepemimpinan transformatif. Sebagai penerima zakat, mereka memiliki tingkat kehidupan yang rendah dan pola pikir yang kurang produktif. Pemberian bantuan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh institusi berpeluang mendorong peningkatan status bagi penerima dana zakat yang ada. Penelitian ini dipandang laik untuk dilakukan. Hal ini didasarkan pada: *Pertama*, ekonomi zakat dipandang sebagai disiplin ilmu baru yang merupakan pengembangan ilmu ekonomi Islam dan diperkirakan muncul sekitar tahun 2015, (Ekis, 2019). Dan telah mengembangkan ke kajian tentang perilaku penerima zakat dan wajib zakat. *Kedua*, amil zakat yang dikenal dengan badan amil zakat atau lembaga amil zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam ekonomi zakat. Untuk meningkatkan efektifitas pendayagunaan zakat, maka diperlukan kajian dari sisi kepemimpinan pengelola zakat. Pengembangan disiplin kepemimpinan transformatif ke dalam pengelolaan zakat dipandang sangat penting. *Ketiga*, kajian tentang pengelolaan zakat yang multi perspektif, dapat mendorong kekokohan bangunan keilmuan ekonomi zakat. Olehnya pengelolaan zakat dapat dikembangkan secara ilmiah dan tataran praktis guna mendorong instrument zakat sebagai bagian dalam mengurangi kemiskinan. Disini, argumen kepemimpinan transformatif ekonomi zakat dapat didistribusi dalam mendorong penerima zakat menjadi wajib zakat melalui pendayagunaan zakat oleh amil.

B. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur ditemukan lima kajian yang dianggap relevan dengan topik ini. *Pertama*, Achmad Fatihuddin mahasiswa doctoral universitas Airlangga Surabaya melakukan penelitian tentang nelayan di Desa Srowo dengan menggunakan pendekatan fenomenologis dikarenakan karena keterbatasan data tertulis, sehingga pendekatan ini dipandang tepat untuk melukiskan kondisi psikologis dengan realitas kehidupan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena keterbatasan ekonomi, mereka melakukan pilihan ekonomi *ribawi* namun pencerahan agama Islam, mereka melakukan transformasi dengan dengan tata cara yang Islami. Faktor internal yang mendorong bertransformasi adalah hasil nelayan tidak

menentu dan kebutuhan keluarga semakin meningkat; sedang eksternal adalah pencerahan yang dilakukan terhadap mereka. Pilihan transformatifnya dalam bentuk ekonomi adalah mereka melakukan pembuatan krupuk karena ketersediaan bahan baku yang berasal dari hasil tangkapan. Hasil transformasinya adalah mereka menjalankan syariat Islam baik sebagai individu maupun sebagai produsen. Sedang dampak ekonomi, adalah peningkatan kualitas ekonomi meningkat terukur dari tempat tinggal dan pendidikan dan keberagaman mereka, (Fatihuddin, 2019).

Kedua, Asep Saefuddin Jahar melakukan penelitian terhadap gerakan ekonomi Islam di Indonesia. Gerakan ekonomi yang diamatinya, dinilai sebagai suatu aktifitas transformatif yang melahirkan perbedaan orientasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal kemerdekaan gerakan ekonomi Islam lebih berorientasi pada semangat nasionalisme dan keagamaan dengan melibatkan kelompok Islam dan ormas. Sementara pada era reformasi tahun 1999-an lebih pada kesadaran sosial ekonomi dan pasar global yang sebagai reaksi atas kemiskinan dan ketertinggalan dalam pendidikan. Selain itu era ini menekankan pada gerakan kewiraswastaan untuk pengembangan masyarakat sehingga melahirkan gagasan mendirikan bank Islam dan lembaga filantropi Islam. Pada perkembangan lebih lanjut semangat keislaman melebur pada konteks demokratisasi sehingga aspek akuntabilitas dapat dikembangkan menjadi pemberdayaan pada masyarakat dan kesejahteraan, (Jahar, 2019).

Ketiga, Taufik Kurrahman menulis transformasi ekonomi Islam dalam sistem hukum perbankan nasional dan problematika kewenangan *absolute* peradilan agama. Pendekatan yuridis normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi ekonomi Islam telah tertransformasi ke hukum nasional telah dilakukan dengan baik dan terjadi ketidakpastian hukum dalam memberikan kewenangan absolut kepada pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi, (Kurrohman, 2019).

Keempat, Pesantren Virtual mempublikasikan tulisan berjudul Hijrah dan Transformasi Ekonomi. Dalam tulisan tidak disebutkan siapa penulisnya. Tidak ditemukan konsep transformasi yang dimaksud oleh penulis, namun jika dicermati tulisan melalui sub judul yang diajukan, maka ditemukan sub judul yang menyebut membangun

ekonomi dan sub judul sistem ekonomi syariah. Dalam pandangannya penulis menyatakan bahwa “sekaranglah momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk berhijrah dari sistem ekonomi konvensional menuju sistem ekonomi syariah secara bertahap dan berharap”, (Pesanternvirtual, 2019). Atas pandangan ini dipahamibahwa transformasi adalah memilih system ekonomi syariah sebagai alternatif dan solusi dan meninggalkan ekonomi konvensional.

Kelima, Agus Syafii menulis dengan judul peran bank syariah dalam transformasi ekonomi di Indonesia. Dalam tulisan yang bersifat populer dia menguraikan peran bank syariah melalui pembiayaan usaha kecil dan mikro termasuk kehadiran lembaga perbankan dan lembaga non bank syariah seperti baitul mal wattanwil, (Syafi'i, 2019). Konsep transformasi yang dapat dipahami adalah memberikan ransangan ekonomi dan kebijakan melalui peran bank syariah dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan, atau dengan tegas dinyatakan bahwa transformasi melahirkan kebijakan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Dimana sumber data yang menjadi bahan kajian berupa buku, jurnal dan situs internet yang terkait dengan topik. Sumber data penelitian ini terdiri dari 8 buku, 4 jurnal dan 8 situs internet yang terkait dengan informasi transformasi ekonomi zakat. Dari berbagai sumber tersebut, selanjutnya data-data relevan dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini dapat mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, pandangan dan lainnya yang berkaitan dengan topic kajian (Arikunto, 2010). Instrumen penelitian digunakan dalam bentuk daftar check-list klasifikasi bahan penelitian, skema penulisan dan format catatan penelitian.

Terakhir, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*). Dimana, analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Krippendorff, 1993). Dalam analisis ini dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan informasi yang relevan dengan kajian. Untuk menjaga validitas proses kajian dan mencegah serta mengatasi mis –

informasi (human error) penulis melakukan pengecekan antar pustaka (*reference check*).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Transformasi Ekonomi Zakat

a. Transformasi Ekonomi

Menko Perekonomian periode 2019-2014 Darwin Nasution memberikan gambaran mengenai transformasi “tidak perlu misalnya petani di desa pindah ke kota menjadi buruh, namun dengan transformasi ekonomi mereka tetap bertani dengan lebih efisien memanfaatkan infrastruktur yang memadai dan teknologi pertanian yang maju, serta kepastian adanya *off taker* yang akan membeli produk pertaniannya dengan harga yang baik”, (Nasution, 2019). Saat ini, transformasi ekonomi yang digagas oleh pemerintah berfokus pada pemanfaatan potensi desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah. Dampaknya terjadinya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya memberikan landasan atas lima dasar transformasi. Kelima dasar yang dimaksud adalah optimalisasi pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta konfigurasi Investasi untuk mendukung pertumbuhan, (Nasution, 2019). Gagasan ini berkenaan upaya pemerintah untuk memanfaatkan potensi desa dalam rangka peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan. Pandangan ini merumuskan dua hal: *Pertama* bahwa kebijakan pemerintah menghendaki agar potensi desa (PD) dikembangkan dengan optimal dalam memberi manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. *Kedua*, potensi desa dalam hal ini Sumber Daya Manusia Pedesaan (SDMP), diarahkan pada pembinaan sumber daya manusia perdesaan untuk mendorong keunggulan.

b. Pemberdayaan Zakat

Menurut Hamzah terdapat pola pemberdayaan yaitu pola tunggal dan pola terintegrasi, (Hamzah, 2015). Pola tunggal adalah menggunakan dana zakat untuk kepentingan mustahik. Sedangkan pola terintegrasi adalah menggabungkan dana zakat dan dana non zakat dalam suatu pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan kepada

mustahik. Selanjutnya, dilihat dari sisi prosentase pendayagunaan, bahwa dana zakat dapat dialokasikan penggunaannya sesuai kebijakan oleh amil zakat, (Hamzah, 2016). Pada penerima zakat terdapat beban yang harus diemban. Dengan kata lain penerima zakat tidak diberikan secara gratis dalam arti tanpa beban. Beban zakat yang menurut istilah yang digunakan adalah konpensasi fakir sebagai penerima zakat hasil guna minimal dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu, hasil guna maksimal adalah menjadi muzakki. *Fi Sabilillah*, hasil guna minimal adalah menegakkan Islam, hasil guna maksimal adalah Islam tegak secara maksimal, (Hamzah, 2019).

2. Pendayagunaan Zakat pada kepemimpinan transformatif

Pengembangan potensi zakat dapat dilakukan dengan diversifikasi zakat. Istilah diversifikasi mengandung arti usaha untuk meningkatkan produksi dengan menambah jenis atau keanekaragaman hasil produksi, (Afika, 2019). Yaitu melakukan perluasan objek zakat. Menilik sejarah perzakatan, pada awalnya dikenal dua jenis zakat yaitu: zakat fitrah dan zakat harta (zakat maal). Zakat harta mengalami perkembangan sehingga dikenal istilah zakat profesi. Kehadiran zakat profesi secara substantive adalah upaya merespon sumber-sumber baru ekonomi masyarakat ada jamannya. Namun demikian, kehadiran zakat profesi ini tidak dapat dipandang telah mendorong pertumbuhan dana zakat. Dari berbagai informasi diketahui bahwa potensi dana zakat sangat besar dibanding dengan dana zakat yang dapat terealisasi oleh amil zakat.

Zakat maal atau zakat harta yang kemudiaan diversifikasi ke zakat profesi, adalah menimbulkan bias dalam penerapannya. Zakat profesi yang memberikan sumber profesional, cenderung menggunakan uang sebagai instrument pembayaran zakat atau alat bayar zakat. Secara praksis dipahami bahwa profesi diberlakukan bagi mereka yang menghasilkan pendapatan. Pendapat ini selalu benar karena, fakta terdapat profesi yang tidak menghasilkan uang sebagai hasil langsung atau tidak dari gaji dalam arti uang, tetapi berasal dari bagi hasil. Sebagai contoh, pengembala ternak. Profesi ini memperoleh bagian dari majikannya dengan mendapatkan hewan gembalaan dan tidak dengan uang.

Penggunaan instrument uang, sebagai instrument transaksi antara wajib zakat dengan amil dan selanjutnya amil menyerahkan kepada penerima zakat. Pola ini dipandang tidak tepat, karena memperkecil gerakan media zakat. Pada beberapa daerah di Indonesia, media uang dapat efektif, namun pada daerah lainnya media ini tidak efektif, sebaliknya media non-uang dapat menjadi alternative solusi pada daerah tertentu dan pada daerah lainnya tidak menjadi solusi. Pada daerah perkotaan misalnya, yang memiliki basis perdagangan dan industri, maka sangat memungkinkan uang menjadi media transaksi. Karena pada umumnya sumber pencaharian masyarakat kota sesuai dengan basisnya.

3. Pengembangan Amil sebagai kunci Kepemimpinan Transformatif

Kepentingan pembahasan ini akan mengacu pada pandangan Schermerhor yang memberikan landasan mengenai kepemimpinan transformatif. Schermerhorn menyatakan bahwa kepemimpinan transformatif memiliki identitas yaitu: Visioner, Kharisma, memiliki simbolis, memperdayakan, Mengembangkan Intelektual, Berintegritas, (Schermerhorn, 1996).

a. Visioner

Visioner adalah sebuah pandangan yang dikembangkan seseorang dengan memperhatikan perubahan-perubahan lingkungan guna merumuskan tujuan yang akan dicapai pada masa tertentu. Oleh Kaplan menyatakan bahwa ia berarti apa yang akan dikerjakan, (Kaplan dan Norton, 2004). Pemimpin yang memiliki visioner adalah ia memiliki gagasan dan perasaan kejelasan yang akan dicapai; kemampuan mengkomunikasikan dengan pihak lain; memiliki kemampuan untuk mendorong pencapaian visi, (Schermerhorn, 1996). Pada telaah bahasa Arab, terdapat dua terma yang secara sederhana mengandung arti pekerja, yaitu terma *amil* dan terma *fail*. Terma *amil*, menunjukkan pelaku dengan memperhatikan atas pengaruh yang ditimbulkan dari pekerjaan itu. Secara tegas dinyatakan bahwa ia bekerja dengan mempertumbangkan ansur manajemen dan risiko dalam pekerjaan; sebaliknya *fail* yang mengandung arti juga bekerja cenderung tidak memperhatikan aspek manajemen dan risiko dalam melaksanakan suatu pekerjaan, (Hamzah, 2016).

Term yang dipergunakan oleh Alquran berkaitan dengan zakat adalah *amil* dan bukan *fail*. Pemilihan tetma ini secara visioner amil dibebankan amanah untuk mengembangkan gagasan pengelolaan zakat yang berbasis manajemen dan risiko. Tipikal amil yang demikian itu, secara normatif pada pasal 3 huruf (a dan b) undang-undang pengelolaan zakat menyebut pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara badan amil zakat nasional (Baznas) memiliki visi menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya dunia, (Baznas, 2019).

Memperhatikan makna terma amil dan visi Baznas, maka pertanyaan yang diajukan adalah apakah hal itu dapat dikatakan memiliki relevansi visioner. Jawaban pertanyaan ini adalah dinyatakan memiliki visioner. *Pertama*, berbasis manajemen dan berbasis risiko. Sebagai keuangan Islam, zakat tidak dikelola dengan kata “sekedar” tetapi didorong untuk mengembangkan prinsip-prinsip manajemen dan capaiakn kinerja yang harus terukur. Pengelolaan zakat yang dilakukan dengan “serampangan” dalam arti tidak berbasis manajemen dipandang keluiar dari makna dasar *amil* yakni hanya sebagai *fail*. *Kedua*, Berbasis Risiko. Terdapat pengertian yang dikemukakan oleh Bramantyo Djohanputro bahwa risiko adalah “penyebaran atau penyimpangan dari target, sasaran, atau harapan”, (Djohanputro, 2006). Lebih lanjut Bramantyo mencotohkan dengan “mengharapkan harga saham tahun depan Rp. 1500 perlembar, ada kemungkinan harga saham akan naik mencapai Rp. 2.000 per lembar dan kemungkinan turun sampai Rp, 800, per lembar, maka fluktuasi tersebut juga menunjukkan adanya risiko, (Djohanputro, 2006). “Risiko adalah suatu kejadian yang tidak menyenangkan, dan berdampak pada penurunan *mashlahah* yang diterima”, (P3EI, 2008).

Memperhatikan contoh risiko dari sisi pengelolaan keuangan, maka diketahui bahwa modal financial merupakan koridor yang merupakan titik star dalam menetapkan harapan dan risiko kerugian. Harapan merupakan titik yang berada di atas modal financial sedangkan risiko kerugian adalah titik yang harus diletakkan selaras dengan titik koridor. Pengelolaan zakat sebagai

keuangan Islam, kiranya mengacu pada sisi resiko, terlebih lagi jika dikaitkan pada uraian sebelumnya bahwa zakat memiliki kompensasi bagi konpensasi bagi penerimanya.

Tabel 1. tentang Sintesis dan Implikasi Kepemimpinan dari Unsur Visoner dengan makna Amil Pada Pengelolaan Zakat

No.	Visoner	<i>Amil</i>	Sintesis	Implikasi Kepemimpinan
1	Ide Besar	Manajemen dan Berbasis Risiko	Ide besar yang dilandasi manajemen dan risiko untuk mendorong perubahan sosial ekonomi pada penerima zakat	Penerima zakat berkomitmen untuk berkontribusi ke sesama melalui dana zakat melalui redistribusi pendapatan berupa infak dan zakat
2	Kemampuan mengkomunikasikan	Zakat berbeda dengan instrument keuangan lain	Penguatan Etos kemandirian Penerima zakat	Penerima zakat menjadi pelopor dalam mempromosikan perbedaan zakat dengan instrument ekonomi lainnya
3	Kemampuan mendorong pencapaian visi	Zakat memiliki beban resiko yang harus dikelola	Mendorong penerima zakat untuk berkinerja mencapai kemandirian	Penerima zakat memiliki pengalaman dalam penguatan jaringan

Tabel di atas memperlihatkan unsur sintesis sebagai penggabungan dari aspek visioner dengan *amil* zakat. Pada pernyataan pada unsur sinkronisasi, akan terjabarkan melalui unsur implikasi kepemimpinan. Unsur implikasi kepemimpinan dimaksudkan sebagai akibat dari kepemimpinan transformatif *amil* zakat kepada penerima zakat.

b. Kharisma

Kharisma adalah menimbulkan antusias orang lain, kepercayaan, loyalitas, kebanggaan, dan membangkitkan kepercayaan terhadapnya sebagai referensi pribadi secara emosional, (Schermerhorn, 1996). Kekuasaan kharismatik yang didapatkan atas

pengabdian diri atas kesucian, sifat kepahlawanan atau yang patut dicontoh dari ketertiban atas kekuasaannya, (Muarib, 2019). Dari kedua pandangan ini dapat dirumuskan unsur kharisma meliputi sangat dipercaya, menjadi panutan; memiliki ide aktual dan strategis.

Tabel 2. Sintesis dan implikasi kepemimpinan dari unsur amil dan kharisma

No.	Kharisma	Amil	Sintesis	Implikasi Kepemimpinan
1	Sangat dipercaya	Menjaga dana zakat sebagai dana syariat dan umat	Amil mendorong penerima zakat memanfaatkan seoptimal mungkin dana zakat	Mendorong etos kerja penerima zakat
2	Panutan	Sangat cermat pada pengelolaan dana	Penerima zakat sangat cermat dalam penggunaan dana zakat	Mendorong tingkat kehati-hatian penerima zakat dalam pengelolaan dana zakat
3	Memiliki Ide Aktual	Responsif terhadap kebutuhan penerima zakat	Amil mengalokasikan secara rasional pada kebutuhan penerima zakat	Mendorong penerima zakat berfikir kritis, tidak apatis
4	Pemikiran Strategis	Optimalisasi dana zakat	Amil melakukan pendampingan penerima zakat	Penerima zakat memperoleh bimbingan wawasan manajemen dan pengayoman secara psikologis

c. Kekuatan Simbolik

Identitas perjuangan, pemberian penghargaan, mendorong secara spontan dan terencana pemberian penghargaan karena prestasi tertinggi.

Tabel 3. tentang Sintesis dan Implikasi kepemimpinan dari unsur kekuatan simbolik dan unsur amil

No	Kekuatan Simbolik	Amil	Sintesis	Implikasi Kepemimpinan
1	Identitas Perjuangan	Amil sebagai simbol agama dan kesejahteraan umat	Pengelola zakat yang berintegritas dan profesional	Mendorong penerima zakat bertanggungjawab dan mandiri
2	Pemberian Penghargaan	Mendorong etos kerja dan etos ibadah serta sosial	Menghargai kerja keras dan kemandirian	Mendorong penerima zakat menghargai usaha dan kerja sebagai usaha kemandirian
3	Mendorong Prestasi Tinggi	Menghargai dampak pengelolaan zakat	Menghargai perubahan pola pikir perilaku serta sikap penerima zakat	Mendorong penerima zakat menghargai secara bertahap

d. Memberdayakan

Membantu melakukan pengembangan; mengangkat dari penghambat kepercayaan diri; bertanggungjawab bersama; pemberian kesempatan dalam bekerja. Pendistribusian zakat selama ini dipandang kurang mendidik umat, (Tanjung, 2018).

Tabel 4. tentang Sintesis dan Implikasi kepemimpinan dari unsur Memberdayakan dan unsur amil

No	Memberdayakan	Amil	Sintesis	Implikasi Kepemimpinan
1	Melakukan Pengembangan	Melakukan peningkatan status penerima zakat	Merancang program pengembangan bagi penerima zakat	Penerima zakat mampu meningkatkan ketahanan ekonomi dan ekspansi
2	Mengangkat dari penghambat Kepercayaan Diri	Mendorong rasa percaya diri penerima zakat	Melakukan program peningkatan kepercayaan diri	Penguatan kompetensi diri penerima zakat dengan berbagai program pemberdayaan

No	Memberdayakan	Amil	Sintesis	Implikasi Kepemimpinan
3	Bertanggungjawab Bersama	Membentuk tanggungjawab sosial umat penerima zakat sebagai bagian umat Islam	Membuat program yang membangkitkan tanggungjawab sebagai mahluk sosial	Mendorong penerima zakat berfikir kritis, tidak apatis dan optimal dalam mengelola zakat yang diterima
4	Pemberian Kesempatan Bekerja	Memberikan modal untuk pembenahan internal	Merancang program penyiapan pra kerja penerima zakat	Penerima Zakat memperoleh bimbingan wawasan berwirausaha dan ketahanan ekonomi keluarga

e. Pengembangan Intelektual

Memperoleh keuntungan atau menambah keterlibatan orang lain dalam mendorong kesadaran pemecahan masalah yang menggemparkan melalui kreasi dalam pemecahan masalah tingkat tinggi. Secara rinci dapat dinilai mencakup: Kemampuan merumuskan pemecahan masalah; kemampuan komunikasi pada orang lain.

Tabel 5. tentang Sintesis dan Implikasi Kepemimpinan dari unsur Pengembangan Intelektual dan unsur Amil

No	Pengembangan Intelektual	Amil	Sintesis	Implikasi Kepemimpinan
1	Kemampuan Memahami Masalah	Sensitif dan rekatif dalam melihat problematika	Melakukan kajian ilmiah dalam melihat fenomena aktual	Pemenuhan kebutuhan dan distribusi penerima zakat menjadi akurat
2	Kemampuan Berkomunikasi	Zakat berbeda dengan instrument keuangan lain	Penguatan Etos kemandirian Penerima zakat	Penerima zakat menjadi pelopor dalam mempromosikan perbedaan zakat dengan instrument ekonomi lainnya

f. Berintegritas

Berintegritas mengandung arti kejujuran dan dipercaya, teguh dalam pendirian, melaksanakan komitmen pertemuan.

Tabel 6. tentang Sintesis dan Implikasi Kepemimpinan dari unsur Berintegritas dan unsur Amil

No	Berintegritas	Amil	Sintesis	Implikasi Kepemimpinan
1	Bersikap Jujur	Sikap Amil	Dasar Modal kepemimpinan	Mendorong Penerima Zakat memiliki modal sosial
2	Dapat Dipercaya	Pemegang Amanah	Melaksanakan program sesuai prosedural	Mendorong penerima zakat taat aturan
3	Teguh dalam Pendirian	Konsisten dalam Aturan Syariy mengelola zakat	Kesinambungan Program	Penerima zakat terbina secara berkesinambungan
4	Melaksanakan Komitmen Pertemuan	Program kerja terumuskan untuk dilaksanakan	Fokus pada pelaksanaan program	Mendorong penerima zakat berkeja secara cermat dan terencana

E. KESIMPULAN

Pendayagunaan zakat pada kepemimpinan transformative, lebih melihat pada kemampuan amil dalam memberdayakan penerima zakat. *Trasfer of knowledge* amil kepada penerima zakat menjadi parameter utama dalam melihat fenomena penguatan masyarakat. Semakin berdaya penerima zakat, semakin baik kepemimpinan traformatifnya. Pandangan Schermerhor terkait pengembangan kepemimpinan ideal dinataranya memiliki kharisma, simbolis, memperdayakan, intelektual dan berintegritas menjadi relevan digunakan dalam pengembangan amil sebagai kunci kepemimpinan transformative. Dimana, gagasan ini dapat memberikan akses pemberdayaan yang optimal guna mentransformasikan penerima zakat menjadi wajib zakat.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar dan Pengelola Perpustakaan STAIN Sorong dalam memberikan bantuan teknis atas penyelesaian penelitian ini. Selanjutnya, disampaikan juga terimakasih kepada para kolega khususnya Dosen Ilmu Ekonomi Syariah yang banyak memberikan masukan dan informasi berarti dalam menambah bahan referensi pada kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. S. (2019). Peran Bank Syariah dalam Transformasi Ekonomi di Indonesia. <http://kompasiana.com>, September 2019.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djohanputro, B. (2006). *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta: PPM.
- Ekis. (2019). Ekonomi Zakat Dan Wakaf Pada Sejumlah Konsentrasi S3. <https://ekis.pas.ugm.ac.id>, September 2019.
- Fatihuddin, A. (2019). Transformasi Ekonomi Islam: Dari Nelayan Tradisional menkadi Industri Krupuk. UNAIR Surabaya, 2015. <http://repository.unair.ac.id>, September 2019.
- Hamzah. (2016). *Keuangan Sosial dan Bisnis Islam*. Yogyakarta: Kaukaba.
- _____. (2015). *Ekonomi Zakat*. Makassar: Alauddin Press.
- _____. (2015). Kompensasi Pada Penerima Zakat Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal El-Qisth*, 5(2).
- Hafidhuddin, M. D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Jahar, A. S. (2019). Transformasi Gerakan Ekonomi Kontemporer. *Jurnal MIQOT*, 2(2).
- Kaplan, R. & Norton, D. P. (2004). *Strategi Maps*. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation.
- Krippendoff, K. (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.
- Kurrohman, T. (2019). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolute Peradilan Agama. <https://openjournal.umpan.ac.id>, September 2019.

- Miles, M.B., *et al.* (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (SAGE Publications).
- Muarib, M. (2019). Pengertian Kepemimpinan Kharismatik. <http://mufidmuarib17.wordpress.com>, Januari 2020.
- Nasution, D. (2019). Soal Tranformasi Ekonomi; Darwin: Petani Tak Perlu Petani Jadi Buruh. <https://financedetik.com>, September 2019.
- Pesantrenvirtual. (2019). Hijrah dan Transformasi Ekonomi, dalam Pesantren Virtual. <http://pesantrenvirtual.com>, September 2019.
- Schermerhorn, J. R. (1996). *Management*, USA: John Wiley & Sons.Inc.
- Tanjung, M. A. *et al.* (2018). *Arus Baru Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Flashmediatama.
- Republika. (2019). Enam Pencapaian Sukses Baznas. <https://khazanah.republika.co.id>, September 2019.
- Rumah Zakat. (2019). Berbagi Cerita Sukses Dengan Mitra Binaan. <https://rumahzakat.org>, September 2019.
- Rozi, M. F. (2019). Kisah Inspiratif Sahabat Warung: “Pak Imam dan Warungnya”. <https://zakatsukses.org>, September 2019.
- Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali.